

ARTIKEL

ETHICS AND BENEFITS OF LASISMA IN ISLAMIC ECONOMIS PERSPECTIVE



Oleh:

Rekhan Abdillah

NIM: 2113211042

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**

ARTIKEL

ETHICS AND BENEFITS OF LASISMA IN ISLAMIC ECONOMIS PERSPECTIVE



Oleh:

Rekhan Abdillah

NIM: 21131111042

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

2025



PRASYARAT GELAR

ETHICS AND BENEFITS OF LASISMA IN ISLAMIC ECONOMIS PERSPECTIVE

ARTIKEL

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Rekhan Abdillah
NIM :2113111042

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Artikel Dengan Judul:

ETHICS AND BENEFITS OF LASISMA IN ISLAMIC ECONOMIS PERSPECTIVE

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian artikel

Pada tanggal: 21 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Perbankan Syari'ah

Munawir S.Ag., M.Ag.
NIPY: 3150312027201

Pembimbing



Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si.
NIPY: 3151212068801

PENGESAHAN PENGUJI

Artikel saudara **Rekhan Abdillah** telah di Munaqosah
Kepada Dewan Penguji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi

Pada tanggal: 21 Juli 2025

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Tim Penguji:

Ketua



Drs. Eko Budiwono, M.H.
NIPY: 3150131076601

Penguji I



Muhamad Annas, S.E., M.H.
NIPY: 3150525126601

Penguji II



Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si.
NIPY: 3151212068801

Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP.
NIPY: 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Selesaikan apa yang telah dimulai, dan jangan lupa akhiri dengan selebrasi

PERSEMBAHAN:

Puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Artikel ini penulis mempersembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup penulis yakni Ayah dan Ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana akhirnya artikel ini dapat selesai. Dua orang hebat yang tiada henti memberikan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas serta selalu melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran putri kecilnya dalam menjalankan suatu hal, baik perkuliahan maupun yang lainnya, meski tidak berat untuk menghadapi rintangan di dalamnya.
2. Kakak yang selalu memberikan dukungan penuh dan doa agar penulis selalu semangat untuk menyelesaikan artikel ini.
3. Dekan Fakultas, Ibu Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP.
4. Ibu Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan artikel.
5. Selanjutnya, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada teman-teman program studi Ekonomi Syariah khususnya, Terimakasih telah memberikan support yang luar biasa, meyakinkan bahwa penulis mampu menghadapi semua rintangan dalam menyelesaikan perkuliahan dan selalu kebersamaan penulis pada saat penyusunan artikel ini.
6. Kepada rekan TPST yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis agar selalu tepat waktu untuk menyelesaikan artikel ini, dan kepada seluruh teman-teman yang sudah seperti saudara yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membantu terselesaikannya artikel ini sampai tuntas, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Rekhan Abdillah
NIM : 211311142
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat Lengkap : Dusun Karya Makmur, RT 001, RW 003,
Desa suka Jaya, Kecamatan Pulau Burung,
Indra Giri Hilir, Riau

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 21 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Rekhan Abdillah

NIM : 211311142

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji pada Allah SWT., atas limpahan rahmatnya a penelitian dengan judul “Etika dan Manfaat Lasisma menurut perspektif Ekonomi Islam” ini bisa terselesaikan dengan baik semata karena rahmat, ridho dan kasih-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya.

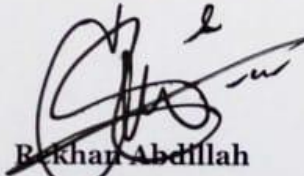
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Pengasuh pondok pesantren Darussalam Blokagung KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S. Sos. I., MH.
2. Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. Selaku Ketua Senat Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi.
3. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. Selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
4. Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., MM, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing dalam penulisan artikel ini.
5. Munawir, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
6. Ibu Nawal Ika Susanti, S.Pd.,M.Si. selaku dosen pembimbing penelitian ketika magang dan penulisan artikel ini.
7. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalamannya serta mendidik yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas tercinta ini.
8. Orang tua, kakak, sahabat, dan juga saudara yang telah support hingga penulisan artikel ini dapat selesai.
9. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya a penulisan artikel ini.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna Demikian juga dengan artikel ini, tentunya masih ada kekurangan.

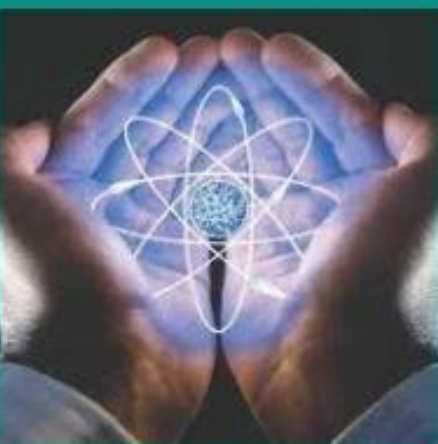
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. Dan atas segala kekhilafan dalam penulisan proposal ini penulis mohon maaf sebagai insan yang dhoif. Akhirnya kepada *Allah Azza Wa Jalla*, penulis kembalikan segala sesuatunya dengan harapan semoga artikel ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

Blokagung, 21 Juli 2025



Bekhan Abdillah
NIM: 2113111042

Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ISSN 2714-7444 (online), <https://acopen.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](#)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution
License (CC BY). 1/10

Academia Open

Vol 10 No 2 (2025): December

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.11483 . Article type: (Business and Economics)

Ethics and Benefits of Lasisma in Islamic Economics Perspective

Etika dan Manfaat Lasisma dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rekhan Abdillah, Rekhanneyell22@gmail.com, (1)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas KH Mukhtar Syafaat, Indonesia

Nawal Ika Susanti, Rekhanneyell22@gmail.com, (0)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas KH Mukhtar Syafaat, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background:

Community based financial services play a pivotal role in addressing financial exclusion and fostering equitable development, particularly in regions with limited access to conventional banking.

Specific Background: Within the Islamic economics framework, *Layanan Simpan Pinjam Jamaah* (Lasisma) at BMTNU Genteng embodies ethical finance through the Qard Hasan contract—an interest-free loan aligned with Sharia principles.

Knowledge Gap: However, empirical studies on the ethical dimensions

nsandsocioeconomic outcomes of such models remain scarce. **Aims:** This study aims to examine the ethical practices, economic benefits, and community impacts of Lasisma in promoting financial inclusion and social justice. **Results:** Using interviews and document analysis, the research finds that Lasisma fosters transparency, fairness, and mutual benefit while enhancingcommunitysolidarityandempowering small businesses. **Novelty:** Thestudyoffers a unique insight into how a localized, faith-based financial initiative operationalizes Islamic economic values in practice, particularly through collateral-free, ethical financing.

Implications:The findings contributeto the discourseonsustain ableeconomic development by illustrating how community-rooted Islamic financial services can serve as viable alternatives to conventional microfinance, aligning with both ethical mandates and socioeconomic empowerment goals.

Highlights:

Promotes ethical, interest-free financing based on Islamic principles.

Strengthens community solidarity and financial accessibility.

Supports local businesses through collateral-free microloans.

Keywords: Qard Hasan, Islamic Economics, Community Based Services, Social Justice, Economic Empowerment.

Published date: 2025-07-30 00:00:00

ISSN 2714-7444 (online). <https://acopen.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](#)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 2/10

Pendahuluan

Lasisma (Layanan Berbasis Komunitas) merupakan inovasi dalam sektor pembiayaan yang diusung oleh lembaga-lembaga keuangan mikro, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Produk ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota tanpa memerlukan jaminan, dengan menggunakan prinsip *Qard Hasan*, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa bunga. Prinsip ini sesuai dengan ajaran ekonomi Islam yang melarang riba (bunga) dan mengutamakan keadilan serta kesejahteraan sosial. Lasisma diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan atau akses ke lembaga keuangan konvensional.

Menurut Ayub dan Rizvi [1], *Qard Hasan* bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan modal, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka sosial yang lebih luas, dengan menekankan pada manfaat kolektif bagi seluruh anggota komunitas. Konsep ini berakar dari ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama dalam transaksi ekonomi [2]. Oleh karena itu, Lasisma tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat [3] [4].

Di Indonesia, BMT NU Genteng Branch merupakan salah satu contoh penerapan Lasisma. Lembaga ini telah berhasil memberikan pembiayaan kepada anggota masyarakat tanpa adanya bunga atau beban tambahan lainnya [5], yang tentunya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Lasisma ini juga bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang dikelola oleh anggota, sehingga mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan [6]. Dalam konteks ini, Lasisma diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, serta mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat [7] [8].

Namun, meskipun Lasisma memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penerapan produk ini perlu diperhatikan dari sisi etika

dan manfaat jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap produk keuangan harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi transparansi, keadilan, dan kesetaraan [9]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai etika dan manfaat dari penerapan Lasisma di BMT NU Genteng Branch, dengan fokus pada dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi anggota dan kontribusinya dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil [10] [11].

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola BMT dan anggota yang terlibat dalam program Lasisma. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji literatur terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep Lasisma dan relevansinya dalam ekonomi Islam[12] [13].

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan Lasisma di BMT NU Genteng Branch. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi secara mendalam pada objek yang terfokus, serta menganalisisnya dalam konteks yang lebih luas[14] [15]. Studi kasus memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di lapangan dan relevansi teori dalam praktik kehidupan nyata [16]. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT NU Genteng Branch dan beberapa anggota yang menggunakan layanan Lasisma. Tujuan wawancara adalah untuk memahami lebih jelas mekanisme pemberian pembiayaan melalui Lasisma dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh program ini. Metode wawancara semi-terstruktur digunakan karena fleksibilitasnya yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh informan [17]. Selain wawancara, data sekunder juga dikumpulkan dari laporan tahunan BMT NU Genteng Branch dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan penerapan Lasisma. Pengumpulan data sekunder ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih objektif dan melengkapi data primer yang diperoleh dari wawancara [18].

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik. Dalam analisis tematik, peneliti mengidentifikasi pola-pola utama yang berkaitan dengan etika dan manfaat Lasisma. Proses ini melibatkan pengkategorian data ke dalam tema-tema yang relevan, seperti transparansi, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi, yang semuanya merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam. Setiap tema yang muncul kemudian dikaitkan dengan teori-teori ekonomi Islam, khususnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Qard Hasan*, yang merupakan dasar dari program Lasisma. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai dampak dari pembiayaan berbasis syariah terhadap anggota BMT [19]. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data sekunder yang ada, serta dengan mengonfirmasi temuan-temuan awal dengan informan untuk mendapatkan konfirmasi atau klarifikasi. Penggunaan triangulasi sumber dapat meningkatkan kredibilitas temuan penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian lebih dapat diandalkan [20]. Selain itu, member-checking juga dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi hasil analisis sesuai dengan pandangan informan dan mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Teknik member-checking memberikan kesempatan bagi informan untuk memberikan masukan mengenai hasil temuan awal, sehingga meningkatkan keakuratan data yang dikumpulkan [21].

Setelah data dianalisis, analisis interpretatif digunakan untuk menghubungkan hasil temuan dengan teori-teori ekonomi Islam. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana Lasisma, sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah, dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Peneliti akan menganalisis bagaimana Lasisma mendukung prinsip-prinsip keuangan Islam dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, serta implikasi sosial-ekonomi dari penerapannya [22].

Hasil dan Pembahasan

A. Dampak Sosial dan Ekonomi Penerapan Lasisma

1.1 1. Dampak Sosial

Penerapan Lasisma di BMT NU Genteng Branch telah memberikan dampak sosial yang signifikan bagi anggota yang memanfaatkan layanan pembiayaan ini. Dalam wawancara dengan pengelola BMT, mereka menjelaskan bahwa Lasisma tidak hanya berfokus pada pemberian modal usaha, tetapi juga pada pembentukan hubungan sosial yang lebih erat antar anggota komunitas. Salah satu pengelola BMT mengatakan:

"Dengan adanya Lasisma, kami melihat adanya peningkatan kesadaran di kalangan anggota tentang pentingnya saling membantu. Pembiayaan tanpa bunga memberi mereka kesempatan untuk bertumbuh, bukan hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga dalam menjalin solidaritas antar sesama anggota" (Wawancara, 2023).

Hal ini mencerminkan prinsip solidaritas dalam ekonomi Islam, yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan menjauhkan ketimpangan sosial [23]. Anggota BMT yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal kini dapat memperoleh pembiayaan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha tanpa adanya beban bunga.

1.2 2. Dampak Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pembiayaan yang diberikan melalui Lasisma terbukti membantu usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh anggota. Beberapa anggota yang diwawancarai mengungkapkan bahwa usaha mereka mengalami peningkatan omset setelah mendapatkan bantuan pembiayaan. Salah satu anggota yang memiliki usaha warung makan menyatakan:

"Setelah mendapatkan pembiayaan dari Lasisma, saya bisa membeli lebih banyak bahan baku dan memperluas usaha. Omset saya meningkat dua kali lipat dalam waktu enam bulan" (Wawancara, 2023).

Bukti ini menunjukkan bahwa Lasisma memberikan peluang kepada anggota untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian mereka [24].

B. Mekanisme dan Transparansi Operasional Lasisma

1.3 1. Proses Pengajuan Pembiayaan

Proses pengajuan pembiayaan Lasisma di BMT NU Genteng Branch dijelaskan oleh pengelola sebagai prosedur yang mudah dan transparan. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar, seperti memiliki usaha yang sudah berjalan dan berkomitmen untuk mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan. Seorang pengelola menjelaskan:

"Kami selalu memastikan bahwa proses pengajuan pembiayaan mudah diakses dan tidak berbelitbelit. Kami juga memberikan informasi yang jelas kepada anggota mengenai kewajiban mereka, termasuk cara pengembalian dana yang disesuaikan dengan kemampuan mereka" (Wawancara, 2023).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BMT NU Genteng Branch sangat memperhatikan prinsip transparansi dan keadilan dalam memberikan pembiayaan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan berbasis syariah[25].

2. Prosedur Pengembalian Pembiayaan

Mekanisme pengembalian dana dalam Lasisma juga dirancang dengan fleksibilitas. Anggota yang diwawancarai mengungkapkan bahwa BMT NU Genteng Branch memberikan kelonggaran dalam pengembalian dana, yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Seorang anggota yang mengajukan pembiayaan untuk usaha pertanian mengatakan:

"Pengembalian dana dilakukan setiap bulan, dan jika ada kesulitan, kami diberi kelonggaran untuk menunda pembayaran selama beberapa bulan. Ini sangat

membantu karena usaha saya tidak selalu mendapatkan pemasukan yang stabil" (Wawancara, 2023).

Pernyataan ini mencerminkan komitmen BMT NU Genteng Branch untuk mendukung anggotanya dengan kebijakan yang adil dan manusiawi, sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam [26].

1.4 C. Tantangan dalam Penerapan Lasisma 1. Manajemen Risiko Pembiayaan

Meskipun Lasisma memberikan manfaat besar bagi anggota, terdapat tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Beberapa anggota mengungkapkan bahwa mereka terkadang mengalami kesulitan dalam mengelola pengembalian dana, terutama pada periode-periode yang sulit. Salah satu anggota usaha pakaian mengatakan:

"Saya mengalami kesulitan dalam beberapa bulan terakhir, dan meskipun BMT memberikan kelonggaran, saya merasa khawatir jika tidak bisa membayar tepat waktu" (Wawancara, 2023).

Tantangan ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi manajemen keuangan bagi anggota BMT, agar mereka dapat lebih bijaksana dalam mengelola modal yang diterima [27].

1.5 2. Perluasan Jangkauan Layanan

Sebagian besar responden juga mengungkapkan bahwa meskipun Lasisma sangat bermanfaat, namun masih banyak daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan layanan ini. Beberapa daerah yang jauh dari pusat kota belum dapat mengakses layanan Lasisma, meskipun mereka memiliki potensi usaha yang tinggi. Salah satu anggota yang tinggal di daerah pinggiran kota menyatakan:

"Layanan Lasisma sangat membantu kami yang berada di daerah, namun sayangnya, tidak semua daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengaksesnya. Saya berharap ada lebih banyak cabang BMT yang dapat melayani kami" (Wawancara, 2023).

Tantangan ini menunjukkan perlunya ekspansi jaringan BMT untuk mencakup daerah-daerah yang lebih luas, terutama yang memiliki potensi usaha namun

terbatas dalam hal akses keuangan [28]. Penerapan Lasisma di BMT NU Genteng Branch menunjukkan dampak positif baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pembiayaan berbasis *Qard Hasan* memberikan peluang kepada anggota untuk mengembangkan usaha mereka tanpa beban bunga, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Meskipun demikian, tantangan dalam manajemen risiko dan perluasan jangkauan layanan perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Di masa depan, BMT NU Genteng Branch diharapkan dapat memperkuat edukasi keuangan bagi anggotanya serta memperluas distribusi layanan Lasisma ke wilayah yang lebih luas [29].

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lasisma yang diterapkan oleh BMT NU Genteng Branch memberikan dampak positif yang signifikan baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Melalui pembiayaan berbasis *Qard Hasan*, Lasisma berhasil memberikan peluang kepada anggota untuk mengakses pembiayaan tanpa beban bunga, yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Hal ini tidak hanya memungkinkan anggota untuk mengembangkan usaha mereka, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar anggota komunitas.

Dari segi ekonomi, Lasisma membantu anggota usaha kecil dan mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Pembiayaan ini telah membuka peluang bagi anggota untuk mengembangkan usaha mereka lebih luas tanpa perlu khawatir akan bunga yang membebani, yang menjadi ciri khas sistem keuangan syariah.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat kesulitan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, terutama dalam hal pengembalian dana. Beberapa anggota masih menghadapi kesulitan dalam pengelolaan finansial mereka. Kedua, jangkauan layanan Lasisma masih terbatas pada daerah-daerah tertentu, sementara banyak daerah lain yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya memanfaatkan layanan ini.

Untuk itu, BMT NU Genteng Branch perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk memperluas jangkauan layanan Lasisma ke daerah-daerah lain, serta meningkatkan edukasi keuangan bagi anggota agar mereka lebih siap dalam mengelola pembiayaan yang diterima. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan Lasisma dapat semakin efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Lasisma di BMT NU Genteng Branch dapat dianggap sebagai model yang berhasil dalam menerapkan prinsip keuangan Islam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun perlu adanya penyempurnaan dalam aspek pengelolaan risiko dan perluasan layanan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

References

- [1] M. Ayub and S. A. Rizvi, "Qard Hasan as a Tool for Financial Inclusion in Islamic Finance," *Journal of Islamic Economics*, vol. 45, no. 2, pp. 150–165, 2020.
- [2] W. Al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Islamic Jurisprudence and Its Proofs)*. Damascus, Syria: Dâr Al-Fikr, 2019.
- [3] S. Abdullah, "Konsep Qard Hasan dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 12, no. 1, pp. 45–58, 2021.
- [4] A. M. Hasyim, "Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Lasisma," *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, vol. 10, no. 4, pp. 120–135, 2022.
- [5] M. H. Ismail, "Layanan Keuangan Mikro di Indonesia: Studi Kasus pada BMT," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 67–80, 2020.
- [6] A. Karim, *Islamic Microfinance: A Comprehensive Study*. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2021.
- [7] F. Khan, "The Role of Islamic Financial Institutions in Economic Development," *Islamic Economic Studies*, vol. 29, no. 3, pp. 215–230, 2021.
- [8] M. R. Khan, "The Ethics of Microfinance in Islam: A Review of Lasisma in Indonesia," *International Journal of Islamic Finance*, vol. 13, no. 2, pp. 200–210, 2022.
- [9] M. Z. Hasan and N. T. Zaman, "Empowerment Through Islamic Microfinance: A Case Study on BMT," *Journal of Islamic Business and Management*, vol. 9, no. 1, pp. 115–130, 2020.
- [10] F. M. A. Usmani, *Islamic Finance: Principles and Practice*, 2nd ed. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2021.

- [11] A. S. Alam and M. H. Akhtar, "Microfinance and Poverty Alleviation: Islamic Perspective," *International Journal of Economics and Finance Studies*, vol. 11, no. 1, pp. 58–65, 2021.
- [12] R. Z. Alvi and M. M. Ahmed, "Islamic Banking and Microfinance: The Case of Indonesia," *Journal of Islamic Banking and Finance*, vol. 24, no. 3, pp. 145–160, 2022.
- [13] A. R. Khan, "The Social Impact of Islamic Microfinance: A Comparative Study of Qard Hasan and Conventional Models," *Journal of Islamic Economics and Development*, vol. 7, no. 2, pp. 42–56, 2021.
- [14] F. A. M. Rasheed and A. S. Hossain, "Challenges and Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia," *Islamic Economics Journal*, vol. 15, no. 1, pp. 75–90, 2022.
- [15] S. J. A. Al-Sheikh and M. S. Hassan, "Islamic Finance and the Role of Microcredit in Economic Development," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 11, no. 4, pp. 120–134, 2021.
- [16] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2018.
- [17] J. W. Creswell and J. D. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2017.
- [18] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2019.
- [19] F. M. A. Usmani, *Islamic Finance: Principles and Practice*, 2nd ed. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2021.
- [20] A. S. Alam and M. H. Akhtar, "Microfinance and Poverty Alleviation: Islamic Perspective," *International Journal of Economics and Finance Studies*, vol. 11, no. 1, pp. 58–65, 2021.
- [21] S. J. A. Al-Sheikh and M. S. Hassan, "Islamic Finance and the Role of Microcredit in Economic Development," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 11, no. 4, pp. 120–134, 2021.
- [22] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2018.
- [23] J. W. Creswell and J. D. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2017.
- [24] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2019.

- [25] F. M. A. Usmani, *Islamic Finance: Principles and Practice*, 2nd ed. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2021.
- [26] A. S. Alam and M. H. Akhtar, "Microfinance and Poverty Alleviation: Islamic Perspective," *International Journal of Economics and Finance Studies*, vol. 11, no. 1, pp. 58–65, 2021.
- [27] S. J. A. Al-Sheikh and M. S. Hassan, "Islamic Finance and the Role of Microcredit in Economic Development," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 11, no. 4, pp. 120–134, 2021.
- [28] M. S. Zaman and H. M. Sabri, "The Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation: A Case Study in Indonesia," *Journal of Islamic Financial Studies*, vol. 7, no. 3, pp. 89–103, 2022.
- [29] F. A. M. Rasheed and A. S. Hossain, "Challenges and Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia," *Islamic Economics Journal*, vol. 15, no. 1, pp. 75–90, 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rekhan Abdillah
NIM : 211311142
TTL : Pulau Burung, 07 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Telp : 085748352314
Alamat : Dusun Karya Makmur RT 001, RW 003, Desa Suka Jaya, Pulau Burung, Indra Giri Hilir, Riau.

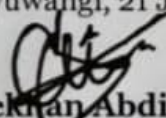
Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2007	2009	TK Khadijah	
SD	2009	2015	SDN 017	
MTs	2015	2018	MTs Mahidil Islami	
SMA	2018	2021	SMk Darussalam	AKUNTANSI
S1	2021	2025	Universitas KH. Mukhtar Syafaat	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
Ula	2018	2020	PP. Darussalam Blokagung	
Wustho	2021	2022	PP. Darussalam Blokagung	
Ulya	2023	2025	PP. Darussalam Blokagung	

Banyuwangi, 21 Juli 2025


Rekhan Abdillah

NIM : 211311142

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rekhan abdillah.
 NIM/NIMKO : 2113111042.
 PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1	27 Mei 2025	Judul	N. P. S.	28 Mei 2025
2	7 Juni 2025	Penataan abstrak.	N. P. S.	10 Juni 2025
3	10 Juni 2025	menentukan metode	N. P. S.	11 Juni 2025
4	12 Juni 2025	menyusun kerangka	N. P. S.	14 Juni 2025
5	15 Juni 2025	menyusun kerangka dan artikel.	N. P. S.	17 Juni 2025
6	18 Juni 2025	menyusun kerangka yg ada di dalam	N. P. S.	21 Juni 2025
7	20 Juni 2025	menyusun isi dan pembahasan artikel	N. P. S.	25 Juni 2025
8	22 Juni 2025	menyusun referensi	(N. P. S.)	28 Juni 2025
9	1 Juli 2025	Pemantapan artikel.	(N. P. S.)	03 Juli 2025
10	5 Juli 2025	Ace ujian	N. P. S.	07 Juli 2025
11	6 Juli 2025	isi artikel	N. P. S.	12 Juli 2025
12	8 Juli 2025	Revisi pembahasan	N. P. S.	13 Juli 2025
13	10 Juli 2025	Revisi kesimpulan	N. P. S.	14 Juli 2025
14	12 Juli 2025	Revisi abstrak	N. P. S.	17 Juli 2025
15	15 Juli 2025	Revisi pembahasan	N. P. S.	16 Juli 2025
16	17 Juli 2025	Revisi kesimpulan	N. P. S.	17 Juli 2025

Mulai Bimbingan : 25 Mei 2025

Batas Akhir Bimbingan : 17 Juli 2025

Blokagung, 20 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi

Munawir, M.Ag

Dosen Pembimbing

N. P. S.

Nauzal Ika Susanti, S.Pd, M.Si

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan UHT DIKTI 126
Laman <https://kemdikhsaintek.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 /C/C3/DT.05.00/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE 1 TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode 1 Tahun 2025 pada tanggal 24 Februari 2025, perlu menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode 1 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1096/E5/DT.05.00/2024 tentang Tim Asesor Manajemen Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 4 Tahun 2024;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1097/E5/DT.05.00/2024 tentang Tim Asesor Substansi Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 4 Tahun 2024;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE 1 TAHUN 2025.
- KESATU :** Menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode 1 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA :** Peringkat akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Volume, Nomor dan Tahun Terbitan sampai Volume, Nomor dan Tahun terbitan sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA :** Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat akreditasi setelah menerbitkan paling sedikit 4 (empat) nomor penerbitan.
- KEEMPAT :** Jurnal ilmiah yang telah memiliki peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mencantumkan masa berlaku akreditasi, dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi; dan
 - b. menampilkan sertifikat akreditasi.
- KELIMA :** Setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah yang telah terbit sebelum keputusan ini sudah tidak berlaku.
- KEENAM :** Apabila setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini ditemukan ketidaksesuaian antara jurnal ilmiah sebagaimana Diktum KESATU dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, peringkat akreditasi jurnal ilmiah dapat diturunkan atau dicabut.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL RISET DAN
PENGEMBANGAN,



MOHAMMAD FAUZAN ADZIMAN

No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Peringkat
529	Academia Open	27147444	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 3 mulai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 12 Nomor 2 Tahun 2027
530	Dialogia Iuridica	25793527	Universitas Kristen Maranatha	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 4 ke Peringkat 3 mulai Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 19 Nomor 2 Tahun 2027
531	Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah	27156273	Institut Agama Islam Negeri Kerinci	Reakreditasi Tetap di Peringkat 3 mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2028
532	IPTEK The Journal of Engineering	28075064	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 4 ke Peringkat 3 mulai Volume 9 Nomor 3 Tahun 2023 sampai Volume 14 Nomor 2 Tahun 2028
533	JET (Journal of English Teaching) Adi Buana	26144050	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Akreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 3 mulai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 11 Nomor 2 Tahun 2026
534	JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)	25488678	Politeknik Sukabumi	Reakreditasi Tetap di Peringkat 3 mulai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 12 Nomor 2 Tahun 2027
535	TEMATIK: Jurnal Pemikiran dan	27237613	Universitas Negeri	Reakreditasi Naik Peringkat dari

**PENGESAHAN REVISI UJIAN ARTIKEL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Nama : REKHAN ABDILLAH
NIM : 2113111042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul : Ethics and Benefits of
Lasisma in Islamic
Economis Perspective

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Artikel pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2025.

Blokagung, 06-Agustus 2025

Pembimbing


(Naual Ika)



Mengetahui,
Dekan


Dr. Hj. Lely Ana Ferawati RSE., MH., MM., CRP.
NIPY. 3150425027901

